

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SOSIALISASI PERATURAN BPOM NO. 8 TAHUN 2026 TENTANG
SERTIFIKASI CPKB**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Terkait ketentuan Sertifikat CPKB yang mendekati expired sudah tidak bisa melakukan submit notifikasi H-3 Bulan masa expired. Sedangkan untuk pengajuan Resertifikasi CPKB dimulai H-6 Bulan sebelum masa expired. Jika ternyata ketika proses Resertifikasi masih diproses hingga mendekati H-3 Bulan, apakah tetap tidak ada keringanan untuk bisa submit notifikasi? Mengingat sedang proses Resertifikasi CPKB.	Berdasarkan PerBPOM No 21 tahun 2022 tentang Tata cara pengajuan notifikasi kosmetik, persyaratan pengajuan notifikasi yang berlaku saat ini adalah sertifikat CPKB dengan sisa masa berlaku paling singkat 3 bulan sebelum berakhir. Hal tersebut berlaku untuk pengajuan notifikasi baru dan tidak berlaku untuk pengajuan pembaruan kosmetik
2	1. Apakah perlu PJT baru jika pabrik memperbesar ukuran di kawasan sama (hanya beda RT)? 2. Bagaimana alur sertifikasi untuk pabrik baru tersebut dan apa saja yang harus dipersiapkan?	1. Untuk pabrik beda lokasi (beda RT) harus mengajukan sertifikasi CPKB baru. Terkait persyaratan pengajuan sertifikasi untuk pabrik baru dapat mengacu pada Peraturan BPOM No. 8 tahun 2026, Pasal 7-10 (untuk sertifikat CPKB) dan Pasal 11-14 (untuk SPA CPKB). 2. Terkait teknis pengajuan dan alur sertifikasi CPKB untuk pabrik baru, dapat dikonsultasikan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik, yang dapat diakses infonya melalui https://waskos.pom.go.id/ 3. Terkait PJT pabrik baru beda lokasi, dapat dikonsultasikan ke Kementerian Kesehatan.
3	Jika Peraturan BPOM Nomor 8 tahun 2026 tentang Sertifikat CPKB sudah berlaku apakah menggantikan Peraturan nomor 31 tahun 2020? Dan apakah setiap industri farmasi akan di audit ulang untuk menilai pemenuhannya terhadap Peraturan baru? Serta apakah ada kewajiban dari industri farmasi untuk mengikuti semua klausa / ayat baru yg ada di Peraturan no 8 tahun 2026 ini? Terima kasih	Peraturan BPOM Nomor 8 tahun 2026 mencabut Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi CPKB. Untuk Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik masih tetap berlaku. Sesuai Pasal 44 Peraturan BPOM Nomor 8 tahun 2026 ketentuan peralihan disebutkan: Untuk sertifikat CPKB, SKP CPKB, SPA CPKB atau surat persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Sertifikat CPKB, SKP CPKB, SPA CPKB, atau surat persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi atau
4	Pengajuan perpanjangan CPKB dilakukan berapa bulan sebelum masa laku CPKB berakhir	Sesuai Pasal 18 ayat (2) PerBPOM No. 8 Tahun 2026 disebutkan: Pengajuan permohonan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat sebelum masa berlaku Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB berakhir.
5	Untuk denah ruang produksi tetap dibuat tapi bisa menyusul ya pak?	Dalam PerBPOM No. 8 tahun 2026 persetujuan denah bangunan dihapus, namun pembuatan denah bangunan tetap dapat dikonsultasikan dengan UPT terdekat karena denah bangunan termasuk dievaluasi dalam aspek CPKB (aspek bangunan).

No.	Pertanyaan	Jawaban
6	Kami industri kosmetik baru yang baru saja mendapatkan persetujuan sertifikat CPKB baru tgl 18 Mei 2026, namun sampai saat ini kami belum dapat mendownload sertifikat kami karena terkendala di oss, sehingga kami belum bisa melakukan kegiatan produksi dan mengajukan izin notifikasi, apakah ada solusi dari BPOM? Apakah kami bisa mendapatkan sertifikat CPKB langsung dari BPOM tanpa harus via OSS, sementara karena kami butuhkan utk registrasi BPOM.	Terkait kendala pada sistem OSS, BPOM telah melakukan koordinasi dengan BKPM. Terkait sertifikat CPKB yang dapat diperoleh tanpa via OSS untuk keperluan notifikasi, silahkan Saudara dapat berkonsultasi lebih lanjut ke Direktorat Pengawasan Kosmetik, yang dapat diakses infonya melalui https://waskos.pom.go.id/
7	Berapa lama timeline untuk sertifikat CPKB keluar setelah CAPA close?	Timeline penerbitan sertifikat CPKB mengacu pada Pasal 8 Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026, dimana disebutkan bahwa: (3) Penerbitan sertifikat CPKB dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja menggunakan mekanisme dilanjutkan (<i>clock on</i>) dan dihentikan (<i>clock off</i>) terhitung sejak pemeriksaan fasilitas. (4) Dalam hal hasil evaluasi pada saat pemeriksaan memerlukan tambahan data, BPOM menyampaikan permintaan tambahan data kepada Industri Kosmetik. (6) Tambahan data sebagaimana disampaikan oleh Industri Kosmetik paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal hasil evaluasi. (7) Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihentikan (<i>clock off</i>) sampai dengan Industri Kosmetik menyampaikan tambahan data. (8) Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (<i>clock on</i>) setelah Industri Kosmetik menyampaikan tambahan data secara lengkap dan benar sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
8	Apakah setelah aturan ini di release akan diikuti dengan BIMTEK berkala utk pelaku usaha	Bimtek bagi pelaku usaha bisa dikoordinasikan dengan asosiasi kosmetik
9	PT kami telah memiliki SPA CPKB Gol B terbit tahun 2023, sebelum tahun 2023 yang bersangkutan memiliki rekomendasi penerapan CPKB (belum terintegrasi oss-rba), apakah nanti di tahun 2028 pelaku usaha bisa mengajukan SPA CPKB lagi atau harus CPKB Full aspek?	Untuk SPA CPKB Gol B dapat diperpanjang apabila sudah habis masa berlakunya.
10	apabila pelaku usaha mengajukan fasber obat kuasi dan sudah keluar izin fasbernya, untuk selanjutnya pengajuan pendaftaran produk obat kuasinya melalui Notifikos atau pelaku usaha tetap melakukan pendaftaran akun pada Asrot ?	Pendaftaran obat kuasi tetap melalui Asrot

No.	Pertanyaan	Jawaban
11	Terkait persyaratan dokumen teknis Pengajuan Permohonan Persetujuan Penggunaan Produksi Kosmetik Bersama dengan PKRT Pasal 35 ayat 2b: 1. Protokol & catatan verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama. Apakah dokumen yang dimaksud berupa validasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama ? 2. Untuk jadwal produksi antara kosmetik dan PKRT apakah boleh dihari yang sama?	1. Ya bisa, dokumen tersebut merupakan bagian dari proses validasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama. 2. Boleh, sepanjang sesuai dengan kondisi fasilitas yang memadai dan memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM No. 8 tahun 2026.
12	Terkait penggunaan fasber kosmetik dengan obat kuasi dan PKRT, bagaimana jika obat kuasi dan PKRT di suatu industri memiliki fasber ke obat? Bearti obat kuasi dan PKRT tersebut harus memiliki bangunan dan fasilitas produksi tersendiri yang tidak bergabung dengan obat agar kosmetik dapat menggunakan fasber ke obat kuasi/PKRT?	Yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 8 tahun 2026 ini adalah terkait industri kosmetik yang menggunakan fasilitas industri kosmetik untuk memproduksi obat kuasi (sediaan tertentu) atau PKRT dengan menggunakan fasilitas bersama kosmetik dengan obat kuasi atau PKRT.
13	Untuk pembaharuan Surat Persetujuan Fasber PKRT, apakah akan dilakukan audit fasilitas kembali?	Untuk pembaharuan Surat Persetujuan fasber dengan PKRT perlunya dilakukan pemeriksaan fasilitas atau tidak mengacu pada Pasal 40 ayat (3) PerBPOM No. 8 tahun 2026 disebutkan bahwa: Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terakhir terhadap permohonan pembaharuan persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat temuan yang belum dilakukan perbaikan dan/atau potensi: a. penurunan keamanan, manfaat, dan mutu produk; dan/atau b. ketidaksesuaian terhadap penerapan sistem mutu aspek CPKB, memerlukan pemeriksaan fasilitas.
14	Jika ingin melakukan pengajuan sertifikasi dari spa ke sertifikasi CPKB dan menggunakan identitas pjt yg masih bekerja pada saat pengajuan, namun pada saat audit, pjt yg mengajukan registrasi sudah tidak bekerja di perusahaan kami, apakah akan jd masalah?	Nama PJT harus sesuai dengan permohonan sertifikasi CPKB, terkait hal teknis adanya perubahan PJT pada saat proses sertifikasi CPKB, dapat dikonsultasikan lebih lanjut ke Direktorat Pengawasan Kosmetik, yang dapat diakses infonya melalui https://waskos.pom.go.id/

No.	Pertanyaan	Jawaban
15	Terkait perpanjangan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap yang hanya dapat dilakukan satu kali dan selanjutnya industri harus melakukan upgrade. 1. Untuk industri yang saat ini sudah memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan A, upgrade seperti apa yang harus dilakukan setelah masa perpanjangan tersebut berakhir? Apakah harus mengajukan Sertifikat CPKB penuh atau terdapat tahapan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu? 2. Terkait kompetensi personel, apakah terdapat pelatihan atau training tertentu yang diwajibkan atau direkomendasikan oleh BPOM bagi karyawan industri kosmetik dalam rangka pemenuhan persyaratan CPKB? Jika ada, apakah terdapat frekuensi atau materi minimum yang harus dipenuhi?	1. Sesuai Pasal 18 ayat (5) disebutkan bahwa: Pengajuan permohonan pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh Industri Kosmetik. Jadi apabila setelah perpanjangan 1 kali maka harus melakukan upgrade ke CPKB full (sertifikat CPKB) 2. Pelatihan personel yang terkait CPKB, dapat mengacu pada Pedoman CPKB. (PerBPOM No. 31 tahun 2020)
16	Terkait perpanjangan sertifikasi pemenuhan aspek cpkb dapat dilakukan 1x. 1) Apakah industri kosmetik yang sudah memiliki sertifikat aspek cpkb golongan B (spa CPKB) harus ditingkatkan menjadi golongan B atau merujuk pada golongan A? 2) Pelatihan dan kompetensi seperti apa yang harus dipenuhi untuk perubahan dari industri golongan B ke golongan A?	1. Yang dimaksud perpanjangan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali itu sesuai Pasal 18 ayat (5) adalah untuk SPA CPKB secara bertahap golongan A. SPA CPKB golongan B dapat diperpanjang apabila masa berlakunya sudah habis, tanpa adanya pembatasan. Namun industri kosmetik golongan B dapat naik tingkat ke industri kosmetik golongan A, dengan menerapkan SPA CPKB secara bertahap golongan A. 2. Terkait pelatihan kompetensi bagi personel mengenai CPKB, dapat mengacu pada Pedoman CPKB. (PerBPOM No. 31 tahun 2020)

No.	Pertanyaan	Jawaban
17	Terkait implementasi Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026. Apakah terdapat perubahan ketentuan yang berdampak pada sistem notifikasi kosmetik? Kami menanyakan hal ini karena saat akan melakukan pendaftaran produk baru pada web registrasi BPOM, sistem tersebut secara tiba-tiba tidak dapat digunakan untuk mengajukan notifikasi produk baru dengan keterangan bahwa masa berlaku Sertifikat CPKB tersisa kurang dari 3 bulan. Dengan kondisi tersebut, akses pendaftaran produk baru seolah otomatis terkunci (locked) oleh sistem. Mohon informasi apakah pembatasan tersebut merupakan bagian dari penerapan regulasi terbaru atau terdapat ketentuan lain yang menjadi dasar pengaturan pada sistem notifikasi kosmetik.	Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, disebutkan bahwa; ayat (2) Industri Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. Sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB bertahap Golongan A atau Sertifikat pemenuhan aspek CPKB Golongan B sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dengan sisa masa berlaku <u>paling singkat 3 (tiga) bulan</u> sebelum berakhir Dengan demikian apabila masa berlaku sertifikat CPKB kurang dari 3 (tiga) bulan) tidak akan dapat digunakan untuk melakukan notifikasi kosmetik
18	Terkait Pemeriksaan Fasilitas saat Pembaharuan Sertifikat, kapan kami bisa tahu apakah akan dilaksanakan Pemeriksaan Fasilitas atau tidak?	Untuk pembaharuan sertifikat yang memerlukan pemeriksaan fasilitas, dapat dilihat pada Pasal 19 Ayat (2) Peraturan BOM No. 8 Tahun 2026, dimana disebutkan bahwa: Pembaharuan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB yang memerlukan pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan jika berdasarkan hasil pengawasan terakhir terdapat temuan yang belum dilakukan perbaikan dan/atau potensi: a. penurunan keamanan, manfaat, dan mutu produk; dan/atau b. ketidaksesuaian terhadap penerapan sistem mutu aspek CPKB. Dan pada Pasal 23 ayat (3) disebutkan bahwa: BPOM melakukan koordinasi dengan Industri Kosmetik dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fasilitas dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pembayaran diterima oleh BPOM.

No.	Pertanyaan	Jawaban
19	Saat ini kami masih SPA CKPB, kami ingin mengupgrade ke Sertifikat CPKB apakah langsung bisa kami ajukan melihat rentang Waktu ijin SCPA CPKB akan segera berakhir? dan untuk rentang Waktu masuknya berkas sampai selesainya nanti CAPA untuk proses Sertifikasi CPKB kemudian sertifikat SCPA CPKB kami sudah kadaluarsa apakah kami masih dapat memproduksi?	Berdasarkan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2026 disebutkan bahwa: Pasal 2 ayat (1) Industri Kosmetik dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetik wajib menerapkan aspek CPKB sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai pedoman CPKB. Pasal 18 (1) Industri Kosmetik pemilik Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB yang masih melakukan kegiatan pembuatan Kosmetik wajib mengajukan permohonan pembaharuan untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Pengajuan permohonan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat sebelum masa berlaku Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB berakhir. Dengan demikian, untuk mengajukan pembaharuan sertifikat/SPA CPKB, pelaku usaha dapat memprediksi waktu yang dibutuhkan selama proses pengajuan pembaharuan sampai terbit sertifikat, dan apabila SPA CPKB sudah berakhir dan dalam proses upgrade pengajuan sertifikat CPKB maka industri kosmetik tidak dapat melakukan proses pembuatan kosmetik sampai terbit sertifikat CPKB baru.
20	Jika industri kami ingin melakukan fasber dengan obat kuasi dalam memproduksi obat kuasi maka industri kami apakah perlu / tidak memilikiertif CPOTB ? kemudian jika melakukan permohonan pembaharuan apakah bisa berbarengan antara izin fasber dengan CPKB ? atau satu demi satu dahulu ?	1. Persyaratan pengajuan permohonan persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi dapat mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2026. Salah satunya adalah dokumen teknis berupa Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan yang dimiliki. Dengan demikian tidak diperlukan sertifikasi CPOTB. 2. Permohonan pembaharuan dilakukan sesuai masa berlaku sertifikat atau surat persetujuan fasber berakhir, jadi dilakukan secara terpisah.
21	Jika industri kami ingin melakukan fasber dengan sediaan PKRT dalam proses produksi apakah perlu / tidak memilikiertif CPPKRTB ? dan apakah izin di OSS hanya 1 KBLI atau ada tambahan KBLI yg lain	1. Terkait perizinan industri PKRT dan perlunya sertifikat CPPKRT, silahkan dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan. 2. Terkait di sistem OSS perlu 1 KBLI atau tidak, silahkan dapat berkonsultasi ke BKPM

No.	Pertanyaan	Jawaban
22	Jika perusahaan pabrik kosmetik dijual, nama perusahaan berganti tetapi lokasi tetap. Pertanyaan: 1) izin SPA CPKB perusahaan lama sudah habis/ tidak berlaku 2) Apakah bisa langsung diajukan baru dengan nama perusahaan baru dan pemilik baru 3) untuk produk yang masih ternotifikasi dengan nama perusahaan lama apakah perlu dibatalkan menggunakan perusahaan lama atau dibiarkan saja sampai ijin notifikasi habis	1) dan 2). Sesuai Pasal 20 ayat (4) Peraturan BPOM No 8 tahun 2026 disebutkan bahwa: Perubahan administrasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perubahan terhadap: a. nama badan usaha; b. alamat pabrik dan/atau gudang tanpa perubahan lokasi; c. nama pimpinan perusahaan; d. nama penanggung jawab teknis; e. alamat kantor; dan/atau f. jenis sediaan untuk Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B. Dengan demikian apabila nama perusahaan atau pimpinan perusahaan beda karena ganti kepemilikan, maka termasuk dalam perubahan administrasi dan pemilik baru harus mengajukan permohonan perubahan administrasi SPA CPKB, tanpa harus menunggu SPA CPKB yang lama habis masa berlakunya. 3) Berdasarkan Peraturan BPOM No 21 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi, perubahan kepemilikan perusahaan harus melakukan notifikasi ulang. Dan jika NIE yang baru sudah terbit, maka produk dengan NIE yang lama harus ditarik dari peredaran.
23	Apabila denah tidak menjadi persyaratan, apakah step setelah persyaratan 2 aspek sudah dipenuhi?	Untuk persyaratan permohonan SPA CPKB Golongan B dapat mengacu pada Pasal 11 ayat (4) Peraturan BPOM No. 8 tahun 2026, dimana disebutkan bahwa: (4) Dalam hal Industri Kosmetik mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan: a. denah bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; b. dokumen penerapan 2 (dua) aspek sistem mutu CPKB meliputi: 1. sanitasi dan higiene; dan 2. dokumentasi, sesuai dengan standar CPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM yang mengatur mengenai CPKB; dan c. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, denah bangunan tetap menjadi persyaratan namun tidak ada persetujuan denah bangunan terlebih dahulu ke BPOM.
24	Jika sudah memiliki sertifikat CPKB gol A 12 aspek, lalu mau upgrade fasber PKRT dan TR itu apakah akan ada proses audit ulang? jika ada proses auditnya apakah mengulang seperti audit cpkb gol A 12 aspek atau hanya bagian fasber yg diajukan saja yang diaudit?	Yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 8 tahun 2026 ini adalah terkait industri kosmetik yang menggunakan fasilitas industri kosmetik untuk memproduksi obat kuasi (sediaan tertentu) atau PKRT dengan menggunakan fasilitas bersama kosmetik dengan obat kuasi atau PKRT. Jadi untuk fasber dengan produk obat bahan alam (TR) tidak termasuk dalam ketentuan peraturan ini. Pada pengajuan permohonan persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan PKRT, perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan fasilitas dapat mengacu pada Pasal 35 Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2026.